



PUTUSAN

NOMOR 1331/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supardi alias Pak Yusman bin Samo (alm.)
Tempat lahir : Situbondo
Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun/ 13 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pariyaan RT.001-RW.001 Desa Sopet Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supardi alias Pak Yusman bin Samo (alm.) tidak ditahan ;
Terdakwa didampingi oleh Fathol Bari, S.H.,M.H. dan Jayadi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat Kantor di LBH ISNU Kabupaten Situbondo, Jl. Madura No.79 Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 194/PDF/8/2022/PN Sit tanggal 22 Agustus 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2022 Nomor 1331/PID/2022/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2022 Nomor 1331/PID/2022/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 8 Nopember 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 11 Agustus 2022 No.Reg. Perkara : PDM-35/SITUB/ Eoh.2/08/2022, yang dibacakan dalam sidang tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Supardi als. Pak Yusman bin Samo (alm.) pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember 2021 bertempat di Sawah milik Bu Jumawi (alm.) yang beralamat di Kp. Tete Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2021 ketika Korban Supaedi berada di rumah Saksi Djibto bertemu dengan Bu Jumawi (alm.) selaku pemilik sawah menyuruh Korban Supaedi untuk menggarap sawahnya sebanyak 2 (dua) petak sawah dengan luas $\pm 500 \text{ m}^2$ yang terletak di Kp. Tete Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan kesepakatan seluruh

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1331/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal ditanggung oleh Korban Supaedi yang kemudian hasil dari 2 (dua) petak sawah tersebut dibagi dua antara Korban Supaedi dengan Bu Jumawi (alm.) setelah dikurangi modal, kesepakatan tersebut disaksikan oleh Saksi Djibto (anak kandung Bu Jumawi), Zainur Rohman (cucu Bu Jumawi) dan Saksi Maddin (petugas ulu-ulu air) ;

- Selanjutnya atas kesepakatan tersebut, Korban Supaedi menanam 2 (dua) petak sawah milik Bu Jumawi (alm.) tersebut dengan tanaman padi sampai panen dan hasilnya dibagi dua antara Korban Supaedi dengan Bu Jumawi (alm.) setelah dikurangi modal sebagaimana kesepakatan sebelumnya, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021 atas persetujuan Bu Jumawi (alm.), Korban Supaedi menanam kembali 2 (dua) petak sawah tersebut dengan tanaman cabai yang berjumlah \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) tanaman cabai dan sekitar bulan September 2021 Bu Jumawi (alm.) meninggal dunia, sehingga Korban Supaedi tetap merawat tanaman cabai yang telah ditanam sebelumnya karena masih produktif dan sudah pernah dipanen sebanyak dua kali panen ;
- Kemudian setelah Bu Jumawi (alm.) meninggal dunia, Terdakwa Supardi yang merupakan anak kandung dari Bu Jumawi (alm.) mengambil alih 2 (dua) petak sawah tersebut dengan alasan bahwa semasa Bu Jumawi masih hidup pernah menyuruh Terdakwa Supardi untuk menggarap 2 (dua) petak sawah dengan luas \pm 500 m² yang terletak di Kp. Tete Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan hasilnya digunakan untuk biaya kematian Bu Jumawi (alm.), atas alasan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Supardi menyuruh Saksi Suhalis dan Saksi Sugiono untuk membajak 2 (dua) petak sawah yang terletak di Kp. Tete Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo yang diakui milik Terdakwa Supardi, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 19

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1331/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Suhalis dan Saksi Sugiono atas perintah dari Terdakwa Supardi membajak 2 (dua) petak sawah yang masih ada tanaman cabe tersebut masing-masing menggunakan 1 (satu) unit alat bajak merk Quick G1000 warna merah dengan 1 (satu) unit mesin bajak merk Kubota 85 D warna merah dan 1 (satu) unit alat bajak merk Quick G3000 warna merah dengan 1 (satu) unit mesin bajak merk Kubota 85 D warna merah, sehingga taman cabai milik Korban Supaedi yang masih produktif tersebut menjadi rusak ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Korban Supaedi serta mengakibatkan Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Membaca Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Situbondo dengan No. Reg. Perkara : PDM-35/SITUB/Eoh.2/08/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supardi als. Pak Yusman bin Samo (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mesin bajak yang terdiri dari :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1331/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat bajak merk Quick G1000 warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin bajak merk Kubota 85D warna merah ;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiono ;

2) 1 (satu) unit mesin bajak yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit alat bajak merk Quick G3000 warna putih ;
- 1 (satu) unit mesin bajak merk Kubota 85D warna merah ;

Dikembalikan kepada Saksi Suhalis ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan ;

1. Menyatakan Pledoi Terdakwa dapat diterima ;
2. Memberikan hukuman percobaan bagi Terdakwa (Voorwaardelijke Veroordening) dengan perintah Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman ;
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau seadil adiknya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaanya ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 8 Nopember 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Supardi alias Pak Yusman bin Samo (alm) yang identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1331/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merusak Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mesin bajak yang terdiri dari :

1 (satu) unit alat bajak merk Quick G1000 warna merah ;

1 (satu) unit mesin bajak merk Kubota 85D warna merah ;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiono ;

- 1 (satu) unit mesin bajak yang terdiri dari :

1 (satu) unit alat bajak merk Quick G3000 warna putih ;

1 (satu) unit mesin bajak merk Kubota 85D warna merah ;

Dikembalikan kepada Saksi Suhalis ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 97/Akta.Pid.B/2022/PN Sby yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022, Agus Widiyono, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 8 Nopember 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1331/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit, memberitahukan kepada Fathol Bari, S.H.,M.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo telah memberitahukan dengan resmi, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 8 Nopember 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit ;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Agus Widiyono, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, bahwa perkara telah selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Fathol Bari, S.H.,M.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perkara telah selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit tertanggal 22 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 22 Nopember 2022 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1331/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 8 Nopember 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit ;

6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Situbondo yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 kepada Fathol Bari, S.H. selaku Penasehat Hukum Terdakwa ;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit tertanggal 12 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Plh.. Panitera Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 12 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum ;
8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Situbondo yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 kepada Agus Widiyono, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 8 Nopember 2022, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2022, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 22 Nopember 2022 yang pada pokoknya memohon

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1331/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum/ Pemohon Banding ;
2. Menyatakan Terdakwa Supardi als. Pak Yusman bin Samo (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit mesin bajak yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit alat bajak merk Quick G1000 warna merah ;
- 1 (satu) unit mesin bajak merk Kubota 85D warna merah ;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiono ;

✓ 1 (satu) unit mesin bajak yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit alat bajak merk Quick G3000 warna putih ;
- 1 (satu) unit mesin bajak merk Kubota 85D warna merah ;

Dikembalikan kepada Saksi Suhalis ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan Banding yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 12 Desember 2022 yang memohon dengan hormat agar

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1331/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/ Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit ;
3. Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat isi Memori Banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2022 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Desember 2022 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, hanya merupakan pengulangan dalam perkara a quo, karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Situbondo tanggal 8 Nopember 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan bukti-bukti persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan "*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merusak Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Milik Orang Lain* " sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa adalah telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Situbondo

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1331/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 8 Nopember 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit yang dimohonkan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 8 Nopember 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sit yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1331/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **6 Januari 2023** oleh kami, **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **RR. Suryowati, S.H.,M.H.** dan **Arthur Hangewa, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Musthofa Camal, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

RR. Suryowati, S.H.,M.H.

ttd.

Arthur Hangewa, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Musthofa Camal, S.H.,M.H.